



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DIAN SAPUTRA Bin SUYITNO;**
2. Tempat Lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 17 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Putih Kecamatan Marga sakti  
Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-78/N.7.12/Euh.2/05/2018 tanggal 30 Mei 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN.Agm tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/Pid.Sus/2018/PN.Agm tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dian Saputra Bin Suyitno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dian Saputra Bin Suyitno**, dengan Pidana Penjara selama 4 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) subsidair 1 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012 an. Edi Suyetno;  
**Dikembalikan kepada terdakwa Dian Saputra Bin Suyitno;**
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 an. Andreas Widarto Sinambela;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Ray Patar Sinambela;  
**Dikembalikan kepada saksi Korban Ray Patar Sinambela;**
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Dian Saputra Bin Suyitno, pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018 sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan luka berat berupa luka robek pelipis sebelah kanan dengan tiga jahitan disertai hematoma berukuran empat kali empat sentimeter, closed fracture clavacula dextra di daerah lutut kanan ditemukan lecet berukuran satu kali lima sentimeter, luka robek pada betis kanan dengan tiga jahitan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban Ray Patar Sinambela berangkat dari PT Agrinial ke arah Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BD 5806 SC sesampainya di jalan raya Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau saksi Ray Patar Sinambela mendahului kendaraan yang ada didepanya dengan masih di jalur sebelah kiri saat bersamaan dari arah berlawanan (Ketahun) datang sepeda motor Honda Revo Nopol BD 4563 DP yang dikendarai oleh terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat surat SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Kendaraan) dimana sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak dua teko yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya, sehingga pada saat terdakwa mendahului kendaraan yang ada didepanya, akan tetapi terdakwa mengambil jalur lawan yakni jalur kanan (dari arah ketahun) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan antara terdakwa dengan saksi Ray Patar Sinambela;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan sepeda motor saksi Ray Patar Sinambela mengalami kerusakan parah pada bagian depan, selain itu sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.5/308/INST.Forensik

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy Susilo dokter pemeriksa pada RSUD Dr.M.Yunus berdasarkan hasil pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan an. Ray Patar Sinambela dengan hasil pemeriksaan: pada daerah pelipis sebelah kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan disertai dengan hematoma empat kali empat sentimeter, closed fracture clavucula dextra, didaerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran satu kali lima sentimeter, pada daerah betis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang - undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Dian Saputra Bin Suyitno, pada hari Kamis Tanggal 22 Maret 2018 sekira Jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan luka ringan berupa luka robek pelipis sebelah kanan dengan tiga jahitan disertai hematoma berukuran empat kali empat sentimeter, closed fracture clavacula dextra didaerah lutut kanan ditemukan lecet berukuran satu kali lima sentimeter, luka robek pada betis kanan dengan tiga jahitan dan kerugian material atau barang, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi korban Ray Patar Sinambela berangkat dari PT Agricinal ke arah Ketahun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BD 5806 SC sesampainya di jalan raya Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau saksi Ray Patar Sinambela mendahului kendaraan yang ada didepanya dengan masih dijalan sebelah kiri saat bersamaan dari arah berlawanan (Ketahun) datang sepeda motor Honda Revo Nopol BD 4563 DP yang dikendarai oleh terdakwa tanpa dilengkapi oleh surat surat SIM (Surat Ijin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Kendaraan Kendaraan) dimana sebelum terjadi kecelakaan tersebut terdakwa bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak dua teko yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya, sehingga pada saat terdakwa mendahului kendaraan yang ada didepanya,

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa mengambil jalur lawan yakni jalur kanan (dari arah ketahun) yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan antara terdakwa dengan saksi Ray Patar Sinambela;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan sepeda motor saksi Ray Patar Sinambela mengalami kerusakan parah pada bagian depan, selain itu sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.5/308/INST.Forensik Tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Eddy Susilo dokter pemeriksa pada RSUD Dr.M.Yunus berdasarkan hasil pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan an. Ray Patar Sinambela dengan hasil pemeriksaan: pada daerah pelipis sebelah kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan disertai dengan hematoma empat kali empat sentimeter, closed fracture clavucula dextra, didaerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran satu kali lima sentimeter, pada daerah betis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang R.I.U Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ray Patar Sinambela Bin N. Sinambela**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabuapten Bengkulu Utara antara Sepeda Motor Yamaha Vixion BD 5806 SC yang Saksi kendarai sendiri yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Revo yang Nomor polisinya Saksi tidak tahu yang dikendarai terdakwa;
  - Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion yang Saksi kendarai datang dari arah Muko-muko ke arah Bengkulu dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, sedangkan Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa datang dari arah Bengkulu ke arah Muko-muko dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam;

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 15.00 Wib Saksi berangkat dari PT Agricenal Putri Hijau ke arah Ketahun dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion BD 5806 SC, saat itu Saksi sendiri, sesampainya di jalan Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau, saksi mendahului kendaraan yang ada di depan saksi, akan tetapi saksi masih di jalur sebelah kiri dari arah Muko-muko ke arah Bengkulu saat bersamaan dari arah Bengkulu ke arah Mukomuko datang Sepeda motor Honda Revo yang dikendarai terdakwa yang mendahului kendaraan yang ada di depannya akan tetapi Sepeda Motor Honda Revo tersebut berjalan di jalur kanan dari arah Bengkulu ke arah Mukomuko, karena jarak sudah dekat kecelakaan tidak dapat terhidarkan;
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi mengalami patah pada bagian bahu sebelah kanan dan ada divisum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Teguh Supriyadi Bin Ahmad Musrif**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara antara Sepeda Motor Yamaha Vixion BD 5806 SC yang korban kendarai sendiri yang bertabrakan dengan Sepeda Motor Honda Revo yang Nomor polisinya Saksi tidak tahu yang dikendarai terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 11.00 Wib awalnya saksi bersama terdakwa bermain biliar kemudian sekira jam 12.30 wib saksi bersama dengan terdakwa pergi ke warung tuak dengan menggunakan Sepeda Motor sendiri-sendiri, sesampainya di warung tuak Saksi bersama terdakwa minum tuak, kemudian terdakwa pesan tuak dibungkus untuk dibawa pulang, setelah itu Saksi bersama terdakwa pulang dengan menggunakan Sepeda Motor sendiri-sendiri, Saksi berjalan di belakang Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa sesampainya di jalan Lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sehabis jalan menikung ke kiri dari arah Bengkulu ke arah Mukomuko saat itu jalan lurus Sepeda Motor yang dikemudikan terdakwa mendahului

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ada di depannya dan mengambil jalur kanan dari arah Bengkulu ke arah Mukomuko saat bersamaan dari arah berlawanan datang Sepeda Motor Yamaha Vixion yang dikendarai korban mendahului kendaraan yang ada di depannya akan tetapi Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut masih di jalur kiri dari arah Mukomuko ke arah Bengkulu, kemudian terdakwa hendak kembali ke jalur kiri dari arah Bengkulu ke arah Mukomuko akan tetapi Sepeda Motor yang dikemudikan terdakwa belum sempat kembali ke jalurnya sehingga kecelakaan tidak dapat dihindarkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik berupa Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun barang bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 474.5/308/INST. Forensik Forensik tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. EDDY Susilo selaku Dokter pemeriksa pada RSUD DR. M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa korban Ray Patar Sinambela datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum sakit berat. Pada korban ditemukan:

- Di daerah pelipis sebelah kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan disertai dengan hematoma empat kali empat sentimeter;
- Closed fraktur clavucula dextra;
- Di daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran satu kali lima sentimeter;
- Pada daerah betis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo Nopol BD 4536 DP yang terdakwa kemudikan dengan sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BD 5806 SC yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa sedang dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya terdakwa bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak 2 (dua) teko;
- Bahwa akibat meminum tuak (minuman) tersebut terdakwa menjadi tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa mengambil jalur lawan yakni jalur kanan (dari arah Ketahun) yang mengakibatkan korban tertabrak oleh terdakwa;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat.;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Noka : MH1HB611X8K486012, Nosin : HB61E1483068;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012 an. Edi Suyetno;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 an. Andreas Widarto Sinambela;
- 5) 1 (satu) lembar SIM C an. Ray Patar Sinambela

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Noka : MH1HB611X8K486012, Nosin : HB61E1483068 yang terdakwa kemudian dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi korban Ray Patar Sinambela;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak 2 (dua) teko;
- Bahwa benar terdakwa mengambil jalur lawan yakni jalur kanan (dari arah Ketahun) yang mengakibatkan korban tertabrak oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat meminum tuak (minuman) tersebut terdakwa menjadi tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka berat;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/308/INST. Forensik Forensik tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. EDDY Susilo selaku Dokter pemeriksa pada RSUD DR. M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa korban Ray Patar Sinambela datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum sakit berat. Pada korban ditemukan: di daerah pelipis sebelah kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan disertai dengan hematoma empat kali empat sentimeter, closed fracture clavucula dextra, di daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran satu kali lima sentimeter, pada daerah betis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Subsidiar : Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman yang paling berat yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa *DIAN SAPUTRA Bin SUYITNO* dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**



telah membenarkan bahwa saudara *DIAN SAPUTRA Bin SUYITNO* yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB awalnya terdawa di jalan lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Noka : MH1HB611X8K486012, Nosin : HB61E1483068 yang terdakwa kemudikan sendiri yang mana sebelumnya terdakwa bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak 2 (dua) teko dan saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda dua yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi;



**3. Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Barat Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara awalnya terdakwa sebelumnya bersama saksi Teguh Supriadi sempat meminum tuak (minuman) di terminal Putri Hijau sebanyak 2 (dua) teko, lalu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Noka : MH1HB611X8K486012, Nosin : HB61E1483068 yang terdakwa kemudikan sendiri, kemudian akibat meminum tuak (minuman) tersebut terdakwa menjadi tidak fokus dalam mengendarai sepeda motornya dan terdakwa mengambil jalur lawan yakni jalur kanan (dari arah Ketahun) yang mengakibatkan saksi korban Ray Patar Sinambela yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 tertabrak oleh terdakwa sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menurut penilaian Majelis adalah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan di atas yaitu karena kelalaiannya mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Noka : MH1HB611X8K486012, Nosin : HB61E1483068 sehingga terjadi kecelakaan berupa tabrakan dengan saksi korban Ray Patar Sinambela yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada unsur kedua dan ketiga sebelumnya di atas, saksi korban Ray Patar Sinambela yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/308/INST. Forensik Forensik tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. EDDY Susilo selaku Dokter pemeriksa pada RSUD DR. M. Yunus Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa korban Ray Patar Sinambela datang dan diperiksa di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Dr. M Yunus Bengkulu rujukan dari RS Bhayangkara dalam keadaan umum sakit berat. Pada korban ditemukan: di daerah pelipis sebelah kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan disertai dengan hematoma empat kali empat sentimeter, closed fracture clavucula dextra, di daerah lutut kanan ditemukan luka lecet berukuran satu kali lima sentimeter, pada daerah betis kanan ditemukan luka robek yang sudah dijahit dengan tiga jahitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa Majelis menilai disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga perlu untuk dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012 an. Edi Suyetno;  
Oleh karena terbukti untuk barang bukti angka 1 dan angka 2 disita dari Terdakwa *Dian Saputra Bin Suyitno* dengan bukti kepemilikan atas nama EDI SUYETNO, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan darimana asal barang itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam amar putusan ini;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 an. Andreas Widarto Sinambela;
- 5) 1 (satu) lembar SIM C an. Ray Patar Sinambela;  
Oleh karena terbukti disita dan merupakan milik dari saksi korban *Ray Patar Sinambela*, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban *Ray Patar Sinambela* mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor saat terjadi kecelakaan;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dengan pihak saksi korban sudah ada perdamaian;

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SAPUTRA Bin SUYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SAPUTRA Bin SUYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*Empat*) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, No. Polisi : BD-4563-DP, Nosin : HB61E1483068, Noka : MH1HB611X8K486012 an. Edi Suyetno;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa *Dian Saputra Bin Suyitno*;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion, No. Polisi : BD-5806-SC, Nosin : 3C1-868745, Noka : MH33C1005CK867652 an. Andreas Widarto Sinambela;

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Agm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar SIM C an. Ray Patar Sinambela;

Dikembalikan kepada saksi korban *Ray Patar Sinambela*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.